

**PERAN UNIT PENEGAKAN HUKUM SATPOL AIRUD TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BOM IKAN OLEH NELAYAN  
DI PERAIRAN LAUT TELUK BAUBAU**

**Samaluddin, Afdal Rahmat Slamet**

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia  
[samaluddin@unidayan.ac.id](mailto:samaluddin@unidayan.ac.id), [afdalrahmat24@gmail.com](mailto:afdalrahmat24@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran unit penegakan hukum Satpolairud terhadap tindak pidana pengeboman ikan dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum Satpolairud dalam upaya menanggulangi penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan laut Teluk Baubau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Satpolairud Polres Baubau dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak adalah dengan melakukan patroli rutin di perairan teluk Baubau dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang ekosistem di wilayah perairan. Adapun kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil Satpolairud, kurangnya sumber daya manusia aparat penegak hukum dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan faktor pendukung dalam melaksanakan tugas patroli.

**Kata kunci: Satpolairud, tindak pidana, pengeboman ikan, perairan, teluk.**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of the Satpolairud law enforcement unit against the crime of fishing bombing and to find out the obstacles faced by Satpolairud law enforcement in efforts to overcome the use of fish bombs by fishermen in the sea waters of Baubau Bay. The results of the study concluded that the Satpolairud Polres Baubau in dealing with criminal acts of fishing with pelead materials is to carry out routine patrols in the waters of Baubau bay and provide education to coastal communities about ecosystems in water areas. The obstacles faced are the lack of Satpolairud personnel, the lack of human resources for law enforcement officers and the lack of adequate facilities and infrastructure as supporting factors in carrying out supporting factors in carrying out patrol duties.*

**Keywords:** *Satpolairud, crime, fish bombing, waters, bay.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, laut adalah sumber atau sebagai penopang hidup bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia laut merupakan

bagian integral dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan adanya perubahan pola orientasi pembangunan yang awalnya menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam di darat kepada pembangunan yang berorientasi pada kelautan mengakibatkan laut menjadi sangat penting arti dan fungsinya bagi pembangunan nasional.

Teluk merupakan suatu lautan atau tubuh perairan yang memiliki bentuk yang mengarah atau menjorok ke daratan dan dibatasi oleh tiga sisinya, ketiga sisi yang dimaksud adalah berdekatan pantai dangkal, perairan, atau sejajar dengan pantai. Oleh karena letaknya yang sangat strategis tersebut maka kebanyakan daerah di Indonesia memanfaatkan teluk sebagai pelabuhan, baik pelabuhan nasional maupun pelabuhan rakyat. (Pregiwati 2019)

Jika dipandang dari segi letak geografis secara nasional, maka wilayah perairan teluk Baubau memiliki letak strategis. Teluk Baubau merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Kota Baubau dan daerah-daerah di sekitarnya. Perairan teluk Baubau digunakan juga sebagai sarana transportasi orang dan barang (pelabuhan pelni) yang sangat sibuk di Sulawesi Tenggara. Penumpang lalu lalang datang dan pergi ke wilayah Timur dan Barat Indonesia, dan tidak hanya itu saja pelabuhan murhum juga merupakan pelabuhan Peti Kemas. Oleh karena itu wajib hukumnya keamanan di sekitar kawasan laut teluk Baubau perlu ditingkatkan tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas masyarakat yang sifatnya mengganggu kepentingan orang banyak termasuk aktivitas nelayan yang tidak bertanggungjawab dalam hal ini adalah penggunaan bom ikan oleh nelayan di sekitar perairan laut teluk Baubau yang tidak bertanggungjawab dengan berbagai macam modus operandi.

Secara formal, disadari bahwa pengawasan sosial di bidang kelautan telah dilakukan baik melalui sarana hukum yang ditegakkan oleh pihak kepolisian atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Fungsi laut, disamping menjadi penghubung antar pulau, dapat juga dijadikan sebagai obyek wisata bahari, selain itu pula mempunyai fungsi ekonomi bagi masyarakat pesisir. Dimana masyarakat dapat mengeksploitasi sumber kekayaan laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup wilayah perairan

yang bersangkutan yakni dengan cara-cara yang ramah lingkungan dalam penangkapan ikan. Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti tata laksana atau tata kelola perikanan yang bertanggung jawab atau suatu usaha dalam menjaga keberlanjutan sistem perikanan global, regional maupun nasional (Sari, Krisnafi dan Dita 2023)

Tindakan segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan penangkapan ikan dengan cara yang serampangan tersebut adalah suatu tindakan kriminal yang sangat merugikan dan merusak lingkungan laut, maka perlu diambil sikap tegas dalam upaya pencegahan. Konsekuensi dari upaya pencegahan tersebut adalah keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak kepolisian (Satpolairud) sebagai hal terpenting dalam penegakan hukum dalam menciptakan keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **1. Peran Unit Penegakan Hukum Satpolairud Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan di Perairan Laut Teluk Baubau.**

Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Sub Direktorat Polisi Udara, kedua Subdirektorat tersebut beroperasi di bawah naungan Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri Nomor Pol: Skep/9/V/2001, tanggal 25 Mei 2001. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa struktur Polairud berada di bawah Peops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada bulan Oktober Tahun 2002 terjadi validasi organisasi dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri.

Selanjutnya pada bulan Oktober 2010 terjadi restrukturisasi organisasi di tubuh Polri dengan terbitnya (Presiden 2010) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian penjabarannya dalam (Kapolri, Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabas Polri 2010) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan

Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik dan (Kapolri, Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polda 2010) mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Tugas Satpolairud adalah menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang meliputi patroli perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lautnya serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di perairan (SAR). Satpolairud dipimpin oleh Kasad Polair yang bertanggungjawab kepada Kapolres. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Kasad Polair dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh beberapa kepala unit/ kepala urusan dengan tugas dan fungsi masing-masing, yang meliputi:

1. Kepala Urusan Pembinaan Operasiona disingkat Kaur Binops.
2. Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat Kaur Mintu.
3. Kepala Unit Patroli disingkat Kanit Patroli.
4. Kepala Unit Penegakan hukum disingkat Kanit Gakkum.
5. Kepala Unit Registrasi dan Indetifikasi disngkat Kanit Regident.
6. Kepala Unit Kapal disingkat Kanit Kapal.

Tekait penggunaan bahan peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan merupakan suatu pelanggaran hukum yakni selain menimbulkan efek samping yaitu rusaknya biota laut juga rusaknya habitat lain di sekitarnya. Oleh karena itu penggunaan bahan peledak (bom) dalam aktivitas penangkapan ikan pastilah berpotensi menimbulkan kerusakan yang luas terhadap ekosistem terumbu karang. Kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi hampir di seluruh wilayah perairan teluk Baubau, adalah merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Lebih lanjut dalam Pasal 84 ayat (1) (Undang-Undang 2004) tersebut memuat ancaman pidana bagi pelaku pengeboman ikan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja di wilayah perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan

menggunakan bahan kimia, bahan peledak, dan/atau alat yang dapat membahayakan ikan dan lingkungannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dennda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta Rupiah).”

Data Penanganan Perkara bom ikan Satpolairud Polres Baubau  
Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Kasus	Lapor	Selesai
2020	1	1	1
2021	1	1	1
2022	2	2	2
Jumlah	4	4	4

Sumber Data Satpolairud Polres Baubau 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah perkara/kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang ditangani oleh Satpolairud Polres Baubau pada tahun 2020 berjumlah 1 (satu) kasus, sama halnya yang terjadi pada tahun 2021 juga perkara yang masuk berjumlah 1 (satu) kasus, dan selanjutnya yang dilaporkan juga 1 (satu) kasus dan diselesaikan juga 1 (satu) kasus, lain halnya yang terjadi pada tahun 2022 jumlah kasus bertambah menjadi 2 (dua) kasus, yang dilaporkan 2 (dua) kasus dan selanjutnya yang diselesaikan juga berjumlah 2 (dua) kasus. Namun pada tahun 2023 ini atau sekurang-kurangnya saat penelitian ini dilakukan (dari Februari-Mei 2023) belum ada kasus yang dilaporkan.

Penyelesaian perkara tersebut di atas diselesaikan dengan jalan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Penyelesaian sengketa secara *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah proses penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan secara kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap suatu konflik atau sengketa yang bersifat *win-win solution*. Dalam penyelesaian perkara ini pihak Satpolairud Polres Baubau melakukan pendekatan secara sosiologis dan mempertimbangkan rasa

kemanusiaan kepada pelaku dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya kembali dengan alasan apapun. Pelaku menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh petugas di atas kertas bermaterai.

Di samping kasus tersebut di atas masih banyak kasus lain yang terjadi di perairan teluk Baubau, namun tidak masuk dalam obyek penelitian ini se;ain itu kasus pengancaman antara lain kapal/ perahu, persaingan usaha dan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di depan umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara Polres Baubau Polda Sulawesi Tenggara, Acp. Yudhi Widhia Sorono, terkait peran Satpolairud Polres Baubau terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) beliau mengatakan bahwa : “Peran satpolairud Polres Baubau terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan masyarakat di wilayah perairan teluk Baubau dan sekitarnya adalah dengan melaksanakan patroli rutin dan sambangan serta himbauan berupa edukasi kepada masyarakat nelayan di sekitar teluk Baubau, tentang dampak negatif melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom) dimana akibatnya tidak hanya terhadap keberlangsungan ekosistem laut akan tetapi juga dapat membahayakan jiwa bagi pelaku itu sendiri, dimana bom ikan dapat meledak sewaktu waktu di tangan pelaku sebelum dilemparkan ke laut.” (wawancara, 30 Maret 2023).

Sebagaimana dalam kesempatan yang berbeda, juga melakukan wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasional (Kaurbin Ops), Satpolairud Polres Baubau Iptu Fajiri terkait bidang tugas dan perannya dalam hal pembinaan masyarakat untuk tidak melakukann tindak pidana penangkpan ikan dengan menggunakan bahan peledak diperairan teluk Baubau dan sekitarnya, beliau mengatakan bahwa: “peran yang dilakukan oleh Satpolairud Polres Baubau terkait penggunaan bom ikan oleh nelayan dalam penangkapan ikan di wilayah perairan teluk Baubau adalah penyuluhan hukum, dimana kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara dan bentuk misalnya melalui media massa atau secara langsung melakukan seminar ataupun hanya sekedar pertemuan biasa dengan dilakukan nelayan. Kegiatan tersebut

dilakukan agar masyarakat mengetahui, melaksanakan dan patuh terhadap aturan hukum. Disamping itu juga untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan laut dan ekosistem yang ada di dalamnya, serta menyampaikan bahaya bagi pelaku dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar melaporkan kepada pihak berwajib apabila ada indikasi akan ada aktivitas atau telah terjadi aktivitas pengeboman ikan maka diadakan patroli secara rutin dan membentuk sistem keamanan yang efektif secara kontinyu di bawah Kordinasi Wakapolres, bekerja sama dengan instansi lain yang terkait dan mengikutsertakan masyarakat secara langsung untuk berperan aktif mendukung pengawasan praktik pengeboman ikan (wawancara, 16 April 2023).

Menurut hemat penulis (AIPDA Rahmat Slamet) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kanit penegakan hukum (Kanit Gakum) Satpolairud Polres Baubau, bahwa apa yang telah dan masih gencar dilakukan saat ini yakni melakukan sinergitas bersama pemerintah Daerah Kota Baubau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dalam hal memberikan peran masing-masing terkait penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan oleh nelayan sekitarnya. Pemerintah Daerah harus memiliki komitmen dan kesepahaman dengan pihak kepolisian (Satpolairud) untuk mengantisipasi setiap kegiatan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dengan mengarahkan armada kapal pengawasan patroli bersama secara masif dan terorganisir dengan baik.

Bercermin pada kenyataan yang lebih realistis bahwa komitmen bersama untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan laut, walaupun sejak reformasi semuanya (secara nasional) tampak serius membenahi serangkaian kebijakan kelautan dan perikanan yang berdampak nyata bagi *stakeholder* kelautan. Mereka fokusnya pada pendanaan dan implementasi kebijakan, begitu juga dengan dukungan politik dari sejumlah kalangan dalam proses penerapan kebijakan yang memang belum optimal. Akibatnya pemerintah Daerah seperti dipaksa berjalan sendirian, dalam mengatasi sejumlah besar persoalan kelautan dan perikanan yang terjadi di wilayahnya.

Secara ideal, bahwa pada dasarnya kesuksesan peran Satpolairud Polres Baubau dalam hal penanggulangan tindak pidana atas penggunaan bahan

peledak (bom ikan) dalam penangkapan ikan harus memastikan pelibatan semua pihak yang sebelumnya sudah dijelaskan di atas seperti pemerintah Daerah Kota Baubau, masyarakat dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Misalnya membentuk Satgas (Satuan Tugas) *Illegal Fishing* dimana satgas tersebut akan diberikan kewenangan target operasi, melakukan kordinasi dalam pengumpulan data dan informasi. Pemerintah Kota Baubau juga seharusnya menjadi pihak yang paling memiliki komitmen dalam menjaga kelestarian alam laut secara konsekuen demi terwujudnya kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang akan terus memiliki wilayah, perairan laut untuk tetap dikelola dan tetap menjaga kelestariannya dengan berpegang teguh dalam budaya bahari dan kemaritiman.

#### **B. Kendala yang Dihadapi Oleh unit Penegakan Hukum Satpolairud Dalam Upaya Penanggulangan Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan di Perairan Laut Teluk Baubau.**

Ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi oleh unit penekan hukum Satpolairud Polres Baubau, dalam upaya penanggulangan penggunaan bom ikan oleh nelayan di perairan laut teluk Baubau, berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, sebagai berikut:

- a. Kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia aparat penegak hukum.  
Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah bagian tindak pidana yang terjadi di laut, tentu sedikit berbeda dengan tindak pidana yang terjadi di darat yang mana dalam penegakan hukumnya dibutuhkan kualitas sumber daya manusia (aparat kepolisian) yang mempunyai skill individu yang tidak hanya baik tetapi juga *expert* (ahli) bukan hanya dalam pengetahuan di bidang hukum tetapi juga bisa melakukan kemaritiman. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi dan Udara, AKP Yudhi Widhia Saroni pada Tanggal 30 Maret 2023, beliau mengatakan bahwa “untuk mengoptimalkan dalam penanggulangan penggunaan bom ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di wilayah perairan teluk Baubau dan sekitarnya maka yang perlu dipenuhi adalah anggota Satpolairud harus dibekali dengan teknik dan kemampuan sumber daya manusia yang paham di samping ilmu hukum juga paham tentang teknologi dan kemaritiman, selain itu juga jumlah

personil Satpolairud yang bertugas ditingkatkan atau ditambah. Saat ini jumlah personil Satpolairud Polres Baubau hanya berjumlah 12 (dua belas) orang personil. Hal itu merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas terutama dalam pelaksanaan patroli di perairan teluk Baubau dan sekitarnya yang cukup luas.

- b. Kendala yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penegakan hukum.

Meskipun perairan teluk Baubau letaknya hanyalah berada di sebuah pulau Buton yang berada di jazirah Tenggara pulau Sulawesi tetapi mempunyai wilayah perairan yang cukup luas. Wilayah hukumnya meliputi pulau Buton, pulau Muna, Kadatua, Siompu, bahkan sampai Pulau Batu Atas yang berada di laut Flores tetapi masuk dalam pengawasan Satpolairud Polres Baubau. Dalam penegakan hukum di wilayah perairan yang cukup luas itu maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sebagai faktor penunjang karena ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam menunjang suksesnya memberikan peluang kepada nelayan untuk melakukan penangkapan ikan dengan jalan pengemboman.

- c. Belum adanya kerjasama lintas sektoral yang jelas dan terarah diantara lembaga penegak hukum.

Guna peningkatan efektifitas penanganan tindak pidana di wilayah perairan laut teluk Baubau dan sekitarnya, maka diperlukan adanya keseragaman pola pikir dan harmonisasi antara instansi-instansi penegak hukum lain yang juga punya kewenangan atas wilayah perairan laut. Karena harmonisasi menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum di wilayah perairan laut, sebab selama ini pelaksanaan operasi keamanan di laut dilakukan sendiri oleh masing-masing instansi penegak hukum, baik dari pihak TNI Angkatan Laut, Dinas Kelautan, dan Perikanan Kota Baubau maupun dari kepolisian dalam hal ini Satpolairud Polres Baubau.

- d. Kurangnya kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia penegak hukum.

Pemberantasan hukum pidana perairan laut sebagai upaya penegakan hukum yang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana hukum yang semakin canggih dan modern merupakan salah satu

prasyarat keberhasilan penegak hukum, tetapi jika tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, proses penegakan hukum akan terhambat. Oleh karena itu berkaitan dengan sumber daya manusia aparat penegak hukum harus ada pembaharuan yang bersifat menyeluruh mulai dari sistem rekrutmen, sistem pendidikan dan pelatihan, sistem pembinaan, jenis pendidikan maupun pola pembelajaran.

Selain mengenai sistem pendidikan, pelatihan dan rekrutmen juga penting untuk diperhatikan adalah masalah kesejahteraan anggota kepolisian, sebab kesejahteraan juga akan berkorelasi dengan motivasi berpengaruh kepada pengabdian. Di samping itu, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu perilaku terjadinya korupsi adalah faktor internal yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Oleh karena itu dengan meningkatnya kesejahteraan anggota kepolisian, diharapkan profesionalitas dan integrasi akan terbangun melakukan penegakan hukum di wilayah perairan laut dengan baik.

Mengingat bahwa profesionalisme pada hakekatnya terkait dengan keahlian, maka kepolisian yang berperan sebagai penegak hukum di wilayah perairan harus berorientasi kepada tiga hal yakni sebagai berikut:

1. Kemampuan memahami kompleksitas permasalahan tugas penegak hukum baik yang muncul dalam tubuh organisasi maupun yang berhubungan dengan masyarakat.
2. Kemampuan memahami kerjasama antar manusia baik secara vertikal maupun horizontal, yakni kerjasama dalam lingkup institusional maupun dalam rangka kerjasama antara institusi yang berorientasi terhadap pelaksanaan tugas penegakkan hukum.
3. Kemampuan untuk menerapkan metode, teknik, dan prosedur berdasarkan peraturan hukum pidana formil dan materil serta aturan organisasi.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara, Polres Baubau, AKP. Yudhi Widhia Saronu, beliau mengatakan bahwa terciptanya kerjasama antara sektoral diantaranya para pemangku kebijakan di wilayah perairan dan kurangnya kualitas sumber daya

manusia, disamping kurangnya jumlah personil Satpolairud yang ada sekarang, hanya beranggotakan 12 orang personil, merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satpolairud Polres Baubau dalam melaksanakan perannya dalam menjaga keamanan wilayah sekitar teluk Baubau dan wilayah lain di sekitarnya. (wawancara, 1 April 2023).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran Satpolairud Polres Baubau terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang dilakukan oleh masyarakat nelayan di wilayah perairan laut teluk Baubau dan sekitarnya adalah dengan melakukan patroli rutin, dan sambangan serta himbauan berupa edukasi kepada masyarakat nelayan di sekitar teluk Baubau dan sekitarnya tentang dampak negatif melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dimana akibatnya tidak hanya terhadap kerusakan keberlangsungan ekosistem laut tetapi juga membahayakan jiwa pelaku itu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi oleh unit penegakan hukum Satpolairud Polres Baubau dalam upaya penanggulangan penggunaan bahan peledak (bom ikan) oleh nelayan di perairan teluk Baubau adalah:
  - a. Kendala yang berkaitan dengan sumber daya penegak hukum.
  - b. Kendala yang berkaitan dengan kurangnya (tidak lengkap) sarana dan prasarana penegakan hukum.
  - c. Kendala yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat.
  - d. Belum adanya kerjasama lintas sektoral yang jelas dan terarah di antaralembaga penegakan hukum di laut.
  - e. Kurangnya kualitas profesionalisme sumber daya manusia penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kapolri, Peraturan. 2010. "Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja tingkat Polda."
- . 2010. "Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri."
- Pregiwati, Luly Aprilya. 2019. *Laut Masa Depan Bangsa, Mari Jaga Bersama*. <https://kkp.go.id/artikel/12993-laut-masa-depan-bangsa-mari-jaga-bersama>.
- Presiden, Peraturan. 2010. "Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia."
- Sari, Ratu, Yaser Krisnafi, and Tyas Dita. 2023. "Sebaran Pelagis Besar hasil Tangkapan Purse Seine di Indonesia." *Jurnal Sains dan Inovasi Perikanan* 7 (2): 141.
- Undang-Undang. 2004. "Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan."